



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2018/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1. Sudirman , S.H., 2. Fandy Sanjaya, S.H., Keduanya bekerja sebagai Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advocate & Legal Consultants "Advokat Pejuang" beralamat di Alhalimi II Kebon Talo , Kelurahan Ampenan Utara ,Kecamatan Ampenan , Kota Mataram ,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018, di sebut sebagai : **Penggugat ;**

Melawan

TERGUGAT, Umur ± 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal semula di LOMBOK BARAT, di sebut sebagai : **Tergugat ;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 413/Pdt.G/2018/ PA Mtr., tanggal

Hlm. 1 dari 11 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2018 , dengan alasan-alasan / dalil-dalil dan perubahan serta perbaikan oleh Penggugat/kuasa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara syari'at Islam berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor : 65/65/IV/1999 tanggal 19 April 1999 bertepatan dengan 3 Muharram 1420 H;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah kediaman lebih kurang 25 tahun lamanya yang dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ANAK 1 ,laki-laki berumur 26 tahun ,yang kedua : ANAK 2 ,laki-laki berumur 24 tahun dan dari awal perkawinan baik baik saja, namun dalam 4 tahun terakhir sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi salah paham, percecokan dan pertengkaran yang membawa dampak buruk dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Ketidak hrmonisan rumah tangga Penggugat ini di rasakan serta terjadi karena Tergugat berulang kali melakukan pelecehan dengan kata-kata yang menyakitkan hati dan tidak mempunyai nilai di hadapan mata Penggugat sehingga dengan demikian tidak mungkin Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan kehidupan rumah tangga tidak bisa di pertahankan kembali.;
4. Bahwa sifat tergugat yang tidak pernah dewasa dalam menyelesaikan masalah membuat Penggugat merasa kehilangan kasih sayang padanya apalagi di akhir tahun 2016 sekitar bulan Nopember, Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain bernama IDA yang sudah dikaruniai 3 orang anak, dimana pernikahan itu berlangsung di Dusun Mamunggu , Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tempat tinggal Tergugat sekarang;
5. Di samping itu jangankan nafkah batin yang ia mampu berikan, nafkah lahirpun Tergugat tidak peduli dan untuk keberlangsungan hidup Penggugat sampai dengan saat ini, kehidupan Penggugat bergantung pada usaha untuk menopang hidup sehari-hari;
6. Bahwa mengingat Tergugat sudah tidak ada rasa tanggung jawab kepada Penggugat dari akhir tahun 2016 sampai gugatan ini masuk ke pengadilan

Hlm. 2 dari 11 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tidur bersama (pisah tempat tinggal) hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tertutup pintu hati dengan Tergugat yang tak mungkin akan kembali lagi kepadanya sebagai pangsangan suami istri. Mohon kepada Pengadilan Agama Mataram untuk menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Berdasarkan dalil atau alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Dan atau bila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ kuasa telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/kuasa telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 52710371127 10070 tanggal 02 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 65/65/IV/1999 tanggal 21 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara ,Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 , umur 64 tahun , agama Islam, Pekerjaan Dagang,Pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak empat tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafakah lahir batin Penggugat dan akhir tahun 2016 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain serta telah mempunyai 3 orang anak ;

Hlm. 4 dari 11 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu upaya damai oleh saksi dan keluarga ternyata Tergugat telah menikah lagi sebanyak 2 kali dengan perempuan lain dan telah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak ingin kembali dengan Tergugat bahkan sudah membenci kepada Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi

2. SAKSI 2 , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak empat tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafakah lahir batin Penggugat dan akhir tahun 2016 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain serta telah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu upaya damai oleh saksi dan keluarga, ternyata Tergugat

Hlm. 5 dari 11 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah lagi sebanyak 2 kali dengan perempuan lain dan telah mempunyai 3 orang anak ;

- Bahwa, Penggugat sudah tidak ingin kembali dengan Tergugat bahkan sudah membenci kepada Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat/kuasa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/kuasa adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 6 dari 11 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan tidak dibantah oleh Tergugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri , didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 11 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), sehingga telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak empat tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafakah lahir batin Penggugat dan akhir tahun 2016 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain serta telah mempunyai 3 orang anak ;
4. Bahwa, sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , sehingga telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ANAK 1 ,laki-laki berumur 26 tahun ,yang kedua : ANAK 2 ,laki-laki berumur 24 tahun , yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafakah lahir batin

Hlm. 8 dari 11 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan akhir tahun 2016 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain serta telah mempunyai 3 orang anak

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh cerai dan sudah sangat membenci kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat

Hlm. 9 dari 11 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PRNGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. Muhammad,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Ramli . sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hlm. 10 dari 11 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs.Ramli .

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 275.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2018/PA.Mtr.